

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah yang diridai. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antara manusia dengan sang khaliq, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna tidak seluruh ajarannya dapat diterapkan pada semua dimensi kehidupan. Untuk beberapa dimensi, ajaran Islam yang bersifat global masih memerlukan interpretasi dan pengembangan untuk sampai pada tataran aplikatif, termasuk pada dimensi ekonomi. Ketentuan ekonomi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadis masih memerlukan penakwilan, penafsiran, dan pengembangan agar menjadi aplikatif.

Secara garis besar kajian muamalah meliputi, pertama, muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan dengan sosial.

---

<sup>1</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2006), 1.

Antara agama Islam, ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya dan saling berkaitan, sehingga dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, tidak bisa terlepas dari sudut sosialnya. Oleh karena itu, agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan materi dan kepentingan sosial.

Secara kodrati, dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.<sup>2</sup> Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya, dimana tolong menolong yang baik bersifat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak mengingkari salah satu pihak.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>4</sup>

*Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..."*<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>4</sup> Al-Qur an, 5: 2.

<sup>5</sup> Depag RI, *al-Qur an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1990), 107.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial, karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Di antara sekian banyak bentuk tolong menolong adalah sistem kerjasama hubungan industrial yang didalamnya termasuk sistem pengupahan, hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi pengusaha maupun pekerja, dalam hal pengupahan Islam memberikan ketentuan dasar mengenai akad atau perjanjian kerja, bahwa perjanjian kerja itu akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, hak dari pihak yang pertama merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya adapun kewajiban yang utama bagi pengusaha adalah membayar upah atau gaji.<sup>6</sup> Penetapan upah bagi para tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana di dalam al-Qur an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan sifat keadilan itu sendiri.

---

<sup>6</sup> Djumaialdi Fx, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 39.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوتُوا  
أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا<sup>7</sup>

*Artinya: "... Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan..."*<sup>8</sup>

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*), Kedua, upah yang sepadan. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.<sup>9</sup>

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing

<sup>7</sup> Al-Qur an, 4: 135.

<sup>8</sup> Depag RI, *al-Qur an dan Terjemahnya*, 101.

<sup>9</sup> Ardi Winata, Hendro Wibowo, "Ujrah Dalam Pandangan Islam", dalam <http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ujrah-dalam-pandangan-Islam.html> (Minggu, 15 Juni 2008).

pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya. Adapun kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.<sup>10</sup>

Gaji atau upah yang diberikan oleh majikan kepada para buruh bisa lebih adil dan manusiawi, jika penentuannya tidak dimonopoli oleh majikan dan suara buruh juga diperhatikan, sehingga diantara keduanya terjadi kesepakatan dan saling merelakan (*ikhlas*). Karena masalah gaji merupakan sesuatu yang sangat *sensitive* dan dalam Islam sendiri tidak menyebutkan secara jelas bagaimana sistem pengupahan dan berapa batasan penetapan upah minimum, Islam hanya menyebutkan bahwa orang yang bekerja hendaklah mendapatkan gaji atau upah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang dikeluarkan untuk bekerja dan pemberian gaji atau upah dianjurkan untuk sesegera mungkin sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.<sup>11</sup> Allah Swt. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...<sup>12</sup>

Artinya: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji)...”<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Djumialdji Fx, *Perjanjian Kerja*, 39.

<sup>11</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994),

<sup>12</sup> Al-Qur an, 5: 1.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur an dan Terjemah*, 141.

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.<sup>14</sup> Rasul Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجُفَّ عَرَقُهُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “dari ‘Abdullah ibnu ‘Umar berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Pemberian upah buruh pabrik di PT. Integra Indocabinet dengan sistem borongan haruslah mencerminkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga pandangan Islam tentang hak pemberian upah dapat terwujud. Dalam al-Qur an surah an-Nahl ayat 90 disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>16</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari

<sup>14</sup> Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 168.

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 231.

<sup>16</sup> Al-Qur an, 16: 90.

*perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>17</sup>*

Pemberian upah buruh yang dilakukan oleh PT. Integra Indocabinet diatur pada perjanjian antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang diberlakukan di PT. Integra Indocabinet menerangkan bahwa sesuai dengan status pekerja maka sistem pengupahan ditetapkan berdasarkan upah bulanan, harian dan borongan. Pembayaran upah dilakukan pada setiap akhir kalender bagi status pekerja yang menggunakan sistem bulanan, dengan pembayaran per harinya bagi status pekerja yang menggunakan sistem harian dan pemberian upah dibayarkan pada saat akhir dimana para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya yang menggunakan sistem borongan hasil. Hari kerja yang ditetapkan PT. Integra Indocabinet sebagai kewajiban pekerja untuk menjalankan tugasnya adalah dimulai pada hari senin-sabtu. Waktu kerja di PT. Integra Indocabinet dengan status pekerja sistem borongan hasil dibagi menjadi dua bagian yaitu shift pertama masuk pagi dimulai dari jam 08.00-16.00 WIB sedangkan shift kedua masuk sore yang dimulai dari jam 17.00-24.00 WIB. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Bagi pekerja yang apabila dalam pengerjaannya terdapat kecacatan diakibatkan oleh diri pekerja maka perusahaan tidak memberikan upah yang seharusnya menjadi hak bagi pekerja.

---

<sup>17</sup> Depag RI, *al-Qur an dan Terjemahnya*, 415.

Produksi di PT. Integra Indocabinet dibagi menjadi 4 Departemen yaitu: departemen *preparation*, departemen *processing*, departemen *finishing* sampai departemen *assembling* dan *packing*. Pekerja dengan sistem borongan berada di departemen *processing* karena pada departemen inilah terjadi proses pembuatan berbagai macam *furniture* untuk diekspor ke luar negeri yang diorientasikan untuk pasar ekspor terutama ke pasar Eropa yaitu sebanyak 60%, lalu pasar Amerika Serikat sebesar 30%, dan pasar lainnya sebesar 30%.<sup>18</sup>

Upah yang diberikan oleh PT. Integra Indocabinet ini kepada para buruh yakni rata-rata sebesar Rp 8000,- per jam dalam kurun waktu 8 jam per hari, namun upah ini bukan sebagai patokan karena terdapat berbagai macam jenis *furniture* yang harus diselesaikan oleh para pekerja borongan hasil. Pekerjaan buruh borongan hasil dianggap telah selesai, apabila mereka telah menyetorkan barang yang sudah jadi kepada staff yang berperan sebagai QC (pengecekan) dan barulah pekerja borongan hasil akan mendapatkan upah.<sup>19</sup> Setelah dicek oleh pihak QC dan dianggap layak untuk didistribusikan maka barang tersebut akan dikirimkan ke luar negeri untuk diekspor. Ketika barang dikembalikan (*return*) oleh konsumen yang ada di luar negeri, para buruh harus memperbaikinya tanpa diupah kembali dan nilai rupiah yang dibawa pulang oleh para buruh akan

---

<sup>18</sup> Profil Perusahaan PT. Integra Indocabinet.

<sup>19</sup> Sutiami, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 Juli 2012.

menjadi berkurang dikarenakan adanya tambahan jam kerja, yang tadinya 8 jam per hari tetapi bertambah 2 jam sehingga menjadi 10 jam per hari. Jika sehari para buruh mengerjakan barang *return* saja, otomatis mereka tidak akan membawa pulang upah melainkan hanya rasa capek karena harus kerja dua kali. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul dalam tugas skripsi ini yakni "Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo".

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban pengusaha
2. Hak dan kewajiban Buruh
3. Perjanjian kerja buruh dengan pengusaha
4. Sistem kerja
5. Upah borongan
6. Sistem pengupahan
7. Sistem pengupahan menurut Islam

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul, maka penulis membatasi penelitian yakni pada upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo yang kemudian dianalisis dari hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka masalah yang hendak dicarikan jawabannya lewat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo?

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik di PT. Integra Indocabinet Betro

Sedati Sidoarjo”, namun sudah banyak sekali penulisan skripsi yang bertemakan gaji atau upah. Memang sebelumnya skripsi ini pernah ada yang membahas tentang permasalahan “Pelaksanaan Upah Borongan di PT. Regulator Elektrik TV Sidoarjo” penulis mengkaji tentang praktik pemberian upah pekerjaan dengan sistem borongan, serta perbedaan waktu jam kerja.<sup>20</sup>

Pada tahun 1991 skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Gaji terhadap Karyawan di Pabrik Rotan Sidoarjo”, skripsi ini membahas tentang sistem pemberian gaji kepada karyawan, apakah harian, mingguan, atau bulanan.<sup>21</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji tentang bagaimana proses pemberian upah pada saat barang dikembalikan (return), sehingga penulis mengambil judul “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan Pada Buruh Pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Syahrir, “Persepektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Upah Borongan di PT. Regulator Elektrik TV Sidoarjo” (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel, 1995), 8.

<sup>21</sup> Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pemberian Gaji terhadap Karyawan di Pabrik Rotan Sidoarjo” (Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel, 1991), 9.

1. Untuk memahami gambaran umum tentang mekanisme pengupahan yang diterapkan PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.
2. Untuk memahami bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai upah borongan pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Secara Teoretis

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang keseimbangan hak kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman teori pemberian gaji atau upah dalam hukum Islam bagi mahasiswa fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.
  - b. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi majikan atau pengusaha agar dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan pemberian gaji kepada para

buruhnya dengan seadil-adilnya, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

### G. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul “Analisis Hukum Islam terhadap Upah Borongan pada Buruh Pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo”, maka perlu dijelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam : Suatu peristiwa upah-mengupah yang berdasarkan dengan peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur an, Hadits dan jumhur ulama.

Upah Borongan : Upah yang dihitung secara keseluruhan tidak dihitung secara satu-persatu akan tetapi dihitung menurut hasil dari waktu yang telah disepakati.

PT. Integra Indocabinet : Pabrik yang bergerak di bidang *furniture accessories* yang terletak di desa Betro Sedati Sidoarjo.

### H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisa

suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.<sup>22</sup> Jadi metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, karena penulis bermaksud untuk menggambarkan mekanisme Upah Borongan pada Buruh Pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo ditinjau dari hukum Islam. Untuk memperoleh data tentang mekanisme pengupahan dan berbagai varian yang mendukungnya, maka diperlukan fase-fase tertentu dan akurat antara lain:

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan di atas, maka data yang dikumpulkan antara lain; a) data tentang praktik upah borongan di PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo, sistem kerja yang dilakukan, waktu kerja dan bentuk pekerjaan borongan dan b) landasan hukum Islam yang digunakan untuk menganalisis data lapangan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan yakni mengenai mekanisme upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo yang dianalisis dengan hukum Islam.

---

1. <sup>22</sup> Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian* ( Jakarta: Bumi Aksara, 1997),

### 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dipandang penting untuk memberikan data penelitian adalah orang dan dokumen perusahaan terkait langsung dengan mekanisme pengupahan. Data primer diambil dari hasil wawancara dengan kepala divisi, buruh pabrik dan dokumen perusahaan seperti perjanjian kontrak kerja.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen apa saja yang berhubungan dengan masalah upah borongan, antara lain:

1. M Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer.
2. Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah.
3. Departemen Agama RI, al – Qur'an Dan Terjemahnya.
4. Djumialdji Fx, Perjanjian Kerja.
5. Dr. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Muamalah*
6. Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### 4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel.

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala divisi sebanyak 20 orang dan buruh pabrik sebanyak 300 orang.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Penulis mengambil sampel sebanyak 10 dari pihak kepala divisi dan buruh pabrik, yang dianggap mewakili dari keseluruhan populasi pekerja. Namun dalam penelitian ini, sampel kemudian lebih dikenal dengan istilah subjek penelitian, karena istilah sampel melekat dalam penelitian kuantitatif. Subyek penelitian ini ditentukan dengan metode snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel yang mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dirasa belum lengkap maka mencari orang lain lagi yang ditunjukkan oleh orang sebelumnya untuk melengkapi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu dengan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti di perusahaan PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo untuk melihat bagaimana praktik upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.

b. Wawancara (interview)

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan yang sesuai dengan topik penelitian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini diperlukan wawancara kepada kepala divisi dan buruh pabrik yang melakukan pekerjaan di perusahaan PT. Integra Indocabinet.

c. Dokumentasi

Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar, data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini dokumentasi yang terkumpul

---

<sup>23</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

adalah berkaitan dengan mekanisme pengupahan, teori pengupahan Islam dan hukum Islam yang terkait.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari hasil lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali data yang diperoleh yaitu tentang upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo. Terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragaman baik satuan maupun kelompok.
- b. *Organizing*, perencanaan penelitian yang akan dilakukan, hingga proses peninjauan dan interview atas objek penelitian oleh penulis, guna mendapatkan data konkret dari lapangan. Serta memilah-milah dan menyusun kembali data-data yang terkumpul untuk ditinjau tentang upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan menggunakan teknik

deskriptif, penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang berkaitan dengan judul yang menjelaskan tentang upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data tersebut dengan metode induktif, yaitu memaparkan suatu data yang bersifat spesifik untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang berlaku secara khusus. Teknik ini dipergunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan-permasalahan tentang upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo menurut hukum Islam dan dengan cara menguraikan permasalahan-permasalahan tersebut kemudian menghubungkan dengan permasalahan yang telah terumuskan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hubungan tersebut ditentukan hukumnya dalam kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

- BAB II : Bab ini merupakan tinjauan teoritis mengenai upah (*ujrah*) dalam hukum Islam yang menyangkut upah, syarat dan rukun *ujrah*, tanggung jawab yang disewa dan gugurnya upah.
- BAB III : Bab ini merupakan hasil penelitian PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo mengenai gambaran singkat perusahaan, ketentuan upah borongan, dan mekanisme upah borongan.
- BAB IV : Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap mekanisme upah terhadap upah borongan pada buruh pabrik PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo.
- BAB V : Bab terakhir ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan skripsi atau penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat.